

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara harus mampu memajukan kesejahteraan umum yang berlandaskan pada Pancasila. Salah satu perwujudan dari negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial bangsanya dan menjalankan amanat Pasal 33 ayat (2) & (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tindak lanjut dari amanat tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator utama dalam melihat keberhasilan suatu pembangunan nasional adalah dengan melihat proses peningkatan *output* pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.¹

Pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan sektor-sektor ekonomi. Apabila pertumbuhan

¹ Muhammad Wildan Ichandi & Wilma Silalahi, "Analisis Hukum Terhadap Dominasi Ekonomi Digital: Potensi Monopoli Oleh Danantara Sebagai Holding BUMN Digital," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No.10 (2024): , 3.

ekonomi terjadi, maka akan menghasilkan bertambahnya peluang kerja, meningkatnya pendapatan, dan membaiknya akses masyarakat dalam layanan publik.² Oleh karena itu, negara menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama serta menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai alat strategis untuk mencapai kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Suatu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah dengan menggunakan akumulasi modal dan tenaga kerja.³ Kemajuan ekonomi di dalam suatu wilayah menjadikan gambaran berhasilnya suatu pembangunan nasional, walaupun bukan satu-satunya parameter kesuksesan dalam pembangunan nasional. Terdapat tiga indikator utama dalam menilai terjadinya pertumbuhan ekonomi, yakni pertumbuhan total *output*, pertumbuhan *output* per tenaga kerja, dan pertumbuhan *output* perkapita.⁴

Pengertian pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan pembangunan nasional. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak berarti keduanya berdiri sendiri. Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan salah satu parameter penting dalam menilai keberhasilan pembangunan, karena menggambarkan peningkatan kapasitas produksi dari masyarakat.⁵ Meski demikian, pertumbuhan ekonomi

² Loc.cit.

³ Ahmad Soleh, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Model Pertumbuhan Endogenius)," *Jurnal Development*, Vol. 4, No. 2 (2016):, 19.

⁴ Rasyid Widada,dkk, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Indonesia," *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol. 3, No. 2 (2014):, 6.

⁵ Muhammad Wildan Ichsandi & Wilma Silalahi, *Op.cit.*, 4.

harus dipertimbangkan bersama dengan tujuan-tujuan pembangunan lainnya, khususnya dalam hal pemerataan distribusi pendapatan.⁶

Seiring dengan pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi selalu berkaitan erat dengan pembangunan nasional secara menyeluruh, termasuk pemerataan distribusi pendapatan yang adil, maka diperlukan instrumen-instrumen ekonomi yang mampu menghubungkan dan menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Dalam hal ini, negara membentuk dan mengelola entitas yang mampu memperkuat struktur ekonomi nasional sekaligus mendorong pemerataan hasil pembangunan, yaitu Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu instrumen utama dalam kegiatan ekonomi yang memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional. Peran BUMN sangat strategis karena dalam menjalankan usahanya tidak hanya berorientasi pada perolehan laba, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan dan penguatan perekonomian negara.⁷ Apabila kita merujuk pada peraturan pertama yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dikatakan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian

⁶ Alvena Adhina Putri, dkk, "Teori-Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 1 (2004): , 183.

⁷ Zayyan Syafiqah Aggistri, dkk, "Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10 (2024): , 1.

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Secara lebih jelas maksud dan tujuan pembentukan BUMN pertama kali oleh pemerintah dapat ditinjau melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai berikut :

1. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. mengejar keuntungan;
3. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Memberikan panduan dan masukan terhadap permasalahan ekonomi yang masih cukup lemah pada saat itu, menjadi fungsi dari BUMN. Dengan keberadaan BUMN yang menjadi pusat dalam segala perekonomian potensial negara, akan menjadikan banyak pihak swasta menjadi belajar untuk mengembangkan diri. Sebagaimana contoh, PT Pos yang pada masanya menjadi pilihan utama masyarakat untuk mengirimkan pesan maupun barang kepada kerabat. Hal ini terlihat dari perkembangan saat ini, dimana berbagai perusahaan swasta di bidang

jasa kurir dan telekomunikasi terus bermunculan. Perusahaan seperti TIKI, JNE, dan masih banyak lainnya kini turut membantu PT Pos dalam memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk yang berada di daerah-daerah terpencil.⁸ Melalui uraian tersebut beberapa peran BUMN telah sejalan sebagaimana yang dituangkan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

BUMN memiliki beberapa bentuk badan usaha yang disesuaikan dengan tujuan dan fungsi yang hendak dicapai oleh negara. Perbedaan bentuk tersebut berkaitan dengan orientasi usaha, sistem kepemilikan modal, serta mekanisme pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, untuk memahami peran dan karakteristik BUMN secara lebih komprehensif, perlu diketahui terlebih dahulu bentuk-bentuk BUMN yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN dibedakan menjadi dua bentuk badan usaha, yaitu Persero (Perusahaan Perseroan) dan Perum (Perusahaan Umum). Kedua bentuk tersebut memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi tujuan pendirian, struktur kepemilikan modal, maupun orientasi kegiatan usahanya.

Persero merupakan badan hukum yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri termasuk hak atas harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri maupun pengurusnya. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang

⁸ Ismail Koto, "Peran Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat" (Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021): halaman 460, <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/345/363>.

Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bahwa “Perusahaan Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Perusahaan Persero diklasifikasikan ke dalam dua bentuk berdasarkan status kepemilikan dan pencatatan sahamnya. Perbedaan tersebut berkaitan dengan apakah saham perusahaan diperdagangkan di pasar modal atau tidak. Dengan demikian, dalam praktiknya persero dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Persero Tertutup (PT) dan Persero Terbuka (Persero Tbk). Persero memiliki struktur permodalan yang terbagi dalam bentuk saham. Secara umum, seri saham dalam BUMN persero terdiri dari saham Seri A yang dikenal sebagai saham Dwiwarna dan saham Seri B sebagai saham biasa. Kedua seri saham tersebut memiliki perbedaan terutama dalam hal hak istimewa yang melekat pada masing-masing saham, khususnya terkait dengan pengendalian dan pengambilan keputusan penting dalam perusahaan.

Secara singkat, saham Seri A Dwiwarna merupakan jenis saham khusus yang memiliki hak lebih dibandingkan saham biasa. Hak tersebut antara lain meliputi hak preferen untuk mengusulkan serta mencalonkan anggota direksi dan dewan komisaris. Salah satu karakteristik utama dari saham ini adalah tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.⁹ Perbedaan dalam hak-hak istimewa guna

⁹ Amelia Maulanasari, “Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara,” *Jurnal Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 1 (2021): , 499.

pengendalian dan pengambilan keputusan penting untuk perusahaan yang melekat pada masing masing saham berikutnya terbagi kepada saham Seri B. Saham Seri B adalah jenis saham umum yang bisa diperjualbelikan dan dimiliki oleh masyarakat atau investor publik. Pemegang saham Seri B memiliki beberapa hak guna menunjang berjalannya suatu perusahaan, dengan hak utama menerima dividen, hak suara dalam RUPS, dan hak atas likuidasi. Berbeda dengan saham Seri A Dwiwarna, saham Seri B tidak memiliki hak istimewa khusus.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terdapat dua jenis badan usaha, sebelumnya telah dibahas mengenai Perseroan (Persero) maka badan usaha selanjutnya terdapat Perusahaan Umum (Perum). Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatakan bahwa “Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”. Pembentukan badan usaha perum ini bertujuan untuk kemanfaatan umum dan mengejar keuntungan.

Secara historis jumlah BUMN telah berkembang dan bertambah seiring perkembangan zaman, baik yang berasal dari nasionalisasi maupun yang didirikan oleh pemerintah. Hal ini menjadikan pemerintah perlu untuk membentuk kementerian yang memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan serta

koordinasi di bidang pembinaan BUMN, agar setiap kebijakan yang ditetapkan benar-benar diarahkan untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMN.

Kementerian merupakan perpanjangan tangan dari negara yang memiliki tugas guna merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN, Kementerian memiliki peran yang sangat menentukan perkembangan BUMN secara umum. Kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian harus mampu mendukung pengelolaan perusahaan BUMN agar tercipta BUMN yang sehat dan memiliki daya saing tinggi. Hal ini penting dilakukan agar BUMN siap serta mampu bersaing dengan perusahaan swasta, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat regional dan internasional.

Melaksanakan tugas guna merumuskan kebijakan-kebijakan serta koordinasi di bidang pembinaan terhadap BUMN, pengelolaan BUMN telah beberapa kali mengalami transformasi yang panjang. Tahun 2009 dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, terjadi perubahan nomenklatur Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menjadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara bersamaan dengan kementerian lainnya. Pada tahun 2025 terjadi perubahan kembali yang mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN yang selanjutnya disebut menjadi (BP BUMN) melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara . Perubahan bentuk Kementerian menjadi Badan berimplikasi krusial dari perspektif Hukum Tata

Negara. Perubahan yang terjadi bukan sekedar pergantian nama, melainkan pergeseran fundamental dalam struktur ketatanegaraan.

Transformasi BUMN pada tahun 2025 dilakukan cukup masif sebagaimana dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mencerminkan perubahan signifikan dalam hukum ekonomi nasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 yakni awal masa kepemimpinannya adalah dengan membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut menjadi (BPI Danantara). Badan ini didirikan sebagai entitas yang menerima arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia bersama Kepala BP BUMN untuk melaksanakan fungsi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Latar belakang pembentukan BPI Danantara dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kedaulatan ekonomi guna mendorong pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan sebagai berikut “Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas

pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. BPI Danantara dibentuk untuk mengelola BUMN beserta seluruh investasi yang dimilikinya.

Perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi momentum penting dalam upaya pembaharuan pengelolaan BUMN. Terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam pembaharuan Undang-Undang tentang BUMN tersebut sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1

Perbandingan Perubahan Substansi Undang-Undang Sebelum dan Sesudah UU No. 16 Tahun 2025 tentang BUMN

No.	Aspek Perbandingan	UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN	UU No. 16 Tahun 2025 Tentang BUMN	Catatan Perubahan
1	Identitas & Status Hukum	UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, regulasi pokok/induk yang pertama kali diundangkan	UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 19 Tahun 2003, merupakan amandemen keempat yang disahkan DPR pada 2 Oktober 2025 dan diundangkan 6 Oktober 2025	Perubahan keempat; UU No.19 Tahun 2003 menjadi dasar perubahan
2	Kelembagaan	Kementerian BUMN dipimpin Menteri BUMN sebagai wakil Pemerintah selaku pemegang saham. Menteri BUMN memegang kewenangan tunggal atas BUMN (selaku RUPS pada Persero dan pemilik modal pada Perum)	Kementerian BUMN diubah menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). BP BUMN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan BUMN. Dipimpin Kepala BP BUMN	Transformasi fundamental: dari kementerian menjadi badan regulator

No.	Aspek Perbandingan	UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN	UU No. 16 Tahun 2025 Tentang BUMN	Catatan Perubahan
3	Pemisahan Fungsi Pengawasan & Operasional	Tidak ada pemisahan tegas antara fungsi pengaturan/pengawasan dan fungsi operasional/kepemilikan keduanya berada di bawah Kementerian BUMN	Terdapat pemisahan tegas: (i) BP BUMN menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan; (ii) BPI Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) menjalankan fungsi kepemilikan dan pengelolaan investasi BUMN	Pemisahan fungsi (unbundling) antara regulator dan pemegang saham
4	Badan Pengelola Investasi (BPI Danantara)	Tidak dikenal dalam UU No. 19 Tahun 2003. Tidak ada lembaga investasi khusus BUMN	BPI Danantara (dibentuk pertama kali melalui UU No. 1 Tahun 2025 sebagai Perubahan Ketiga) dikukuhkan kewenangannya dalam UU No. 16 Tahun 2025: berwenang menetapkan pedoman dan kebijakan strategis BUMN di bidang akuntansi, keuangan, pengembangan dan investasi, manajemen risiko, serta hukum dan kepatuhan	BPI Danantara merupakan inovasi kelembagaan baru yang tidak ada di UU pertama
5	Pembagian Kewenangan BP BUMN & BPI Danantara	Seluruh kewenangan terpusat pada Menteri BUMN (tidak ada pembagian)	BP BUMN: berwenang di bidang pengaturan dan pengawasan BUMN. BPI Danantara: berwenang di bidang kepemilikan saham, pengelolaan investasi, dan menetapkan pedoman strategis. BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dikecualikan dari kewenangan BP BUMN dan BPI Danantara (tetap di bawah Kemenku)	Dual-authority structure antara BP BUMN dan BPI Danantara

No.	Aspek Perbandingan	UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN	UU No. 16 Tahun 2025 Tentang BUMN	Catatan Perubahan
6	Saham Seri A Dwiwarna (Golden Share)	Negara RI memiliki saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa, dipegang Menteri BUMN, mencakup antara lain hak veto atas keputusan strategis BUMN	Saham Seri A Dwiwarna tetap dimiliki Negara RI. Hak istimewa untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis BUMN (akuntansi, keuangan, investasi, manajemen risiko, hukum) dialihkan dari BP BUMN kepada BPI Danantara	Pergeseran hak istimewa Dwiwarna dari BP BUMN ke BPI Danantara
7	Jenis BUMN	BUMN terdiri dari: (1) Persero, BUMN berbentuk PT dengan minimal 51% saham milik Negara, tujuan utama mengejar keuntungan; (2) Perum, BUMN seluruh modal dimiliki Negara, tidak terbagi atas saham, bertujuan untuk kemanfaatan umum	Jenis BUMN (Persero dan Perum) pada dasarnya tidak berubah. Namun struktur kepemilikan diperluas dengan keberadaan Holding Investasi dan Holding Operasional di bawah BPI Danantara (diintroduksi UU No. 1 Tahun 2025)	Tidak ada perubahan jenis BUMN, namun ada penambahan struktur holding
8	Struktur Holding BUMN	Tidak mengatur holding BUMN secara spesifik. Pembentukan holding company BUMN dilakukan melalui PP (misalnya holding pertambangan, holding minyak gas, dsb.)	UU No. 16 Tahun 2025 memberikan mandat pembentukan Holding Investasi dan Holding Operasional secara formal di bawah BPI Danantara. Saham negara pada BUMN anggota holding dapat dialihkan kepada Holding	Formalisasi holding BUMN di level UU
9	Kepemilikan Saham BUMN	Negara memiliki minimal 51% saham Persero. Kewenangan mewakili Negara selaku pemegang saham ada pada Menteri BUMN. Privatisasi	Kepemilikan saham Negara pada BUMN dan perusahaan holding diatur ulang. BP BUMN memegang saham Dwiwarna. BPI Danantara berwenang atas pengelolaan	Restrukturisasi kepemilikan saham antara BP BUMN, BPI Danantara, dan Kemenkeu

No.	Aspek Perbandingan	UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN	UU No. 16 Tahun 2025 Tentang BUMN	Catatan Perubahan
		dilakukan dengan persetujuan DPR	investasi/saham BUMN melalui holding. BUMN yang menjadi alat fiskal dikecualikan	
10	Restrukturisasi & Pengembangan	Restrukturisasi BUMN dilaksanakan oleh Menteri dan bertujuan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, kemanfaatan umum, kemampuan bersaing	Restrukturisasi dikelola dalam kerangka Holding Investasi dan Holding Operasional. BPI Danantara memiliki mandat untuk mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN secara lebih terstruktur	Pendekatan restrukturisasi lebih sistematis melalui ekosistem holding

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang

BUMN (sebelum perubahan) dan UU No. 16 Tahun 2025 tentang BUMN

BP BUMN dan BPI Danantara memiliki peran untuk memajukan BUMN melalui berbagai macam skema. Namun, pengalihan kewenangan BP BUMN terhadap BPI Danantara ini menghadirkan gejolak dari sisi Hukum Tata Negara. Hal ini menimbulkan suatu kekhawatiran pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana dimuat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰ BUMN lahir sebagai pelaksana amanat dari Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Oleh

¹⁰ Reggy Widodo & Irmanjaya Thaher, “Pengalihan Aset BUMN ke PT. Danantara: Analisis Yuridis Terhadap Kepatuhan Konstitusional dan Keadilan Fiskal,” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 4 (2025):, 2.

karena nya, pembentukan BUMN menjadi wujud penguasaan negara demi kemakmuran rakyat.

Mahkamah Konstitusi menegaskan melalui putusannya Nomor 001/PUU-I/2003, Nomor 021/PUU-I/2003, dan Nomor 022/PUU-I/2003 makna dikuasai oleh negara ialah rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada peringatan Hari Koperasi, 12 Juli 1977, Bung Hatta berusaha memberikan sebuah definisi yang longgar mengenai makna “dikuasai oleh negara” itu. Menurut Bung Hatta, makna “dikuasai” oleh negara dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan, atau *ondernemer*. Lebih tepat, kata Hatta, jika dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada pembuatan peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, sebuah peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal.¹¹

BPI Danantara akan memiliki independensi operasional tinggi dalam pengelolaan investasi BUMN, akan tetapi terikat kendali negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Nantinya, BPI

¹¹ I Dewa Gede Palguna, "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 3, Juni 2011, 260.

Danantara akan memegang 99% saham seri B dan BP BUMN memegang saham 1% seri A Dwiwarna. Hal ini berisiko menggeser kendali negara dari otoritas publik ke entitas yang dapat dikualifikasikan secara konseptual yakni sebagai badan bisnis semi-otonom, melemahkan fungsi pengaturan dan pengawasan negara sebagaimana tafsir MK Putusan Nomor 001/PUU-I/2003, Nomor 021/PUU-I/2003, dan Nomor 022/PUU-I/2003. Tidak hanya itu, BP BUMN sebagai regulator independen rentan tumpang tindih kewenang dengan Dewan pengawas Danantara. Model ini menciptakan kurangnya akuntabilitas negara langsung, kontras dengan mandat penguasaan komprehensif sebagaimana tafsir MK Putusan Nomor 001/PUU-I/2003, Nomor 021/PUU-I/2003, dan Nomor 022/PUU-I/2003 yaitu mengadakan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.

BPI Danantara dapat dikatakan sebagai badan bisnis semi-otonom, meskipun istilah tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan konstruksi konseptual dalam kajian hukum administrasi negara dan Hukum Tata Negara.¹² Secara konseptual, karakter kelembagaan BPI Danantara menunjukkan perpaduan antara entitas publik dan mekanisme korporasi, sehingga menempatkannya sebagai bentuk entitas hibrida yang memiliki otonomi dalam pengelolaan bisnis, namun tetap berada dalam lingkup penguasaan negara. Penyematan istilah bisnis semi-otonom terhadap BPI Danantara dapat dijelaskan melalui beberapa karakteristik utama. Pertama BPI

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2018), 4-15.

Danantara memiliki otonomi operasional dalam menjalankan fungsi pengelolaan aset dan investasi negara. Otonomi ini tercermin dari kewenangan dalam mengambil keputusan bisnis secara independen layaknya entitas bisnis tanpa keterlibatan langsung pemerintah dalam setiap tindakan operasionalnya.¹³ Kedua, BPI Danantara mengadopsi mekanisme korporasi dalam pengelolaan aset, yang menekankan pada efisiensi, fleksibilitas, dan orientasi terhadap nilai ekonomi. Karakter ini membedakannya dari organ pemerintahan konvensional yang cenderung birokratis dan terikat pada prosedur keuangan negara secara ketat.¹⁴

Urgensi kajian terhadap isu ini semakin relevan karena minimnya literatur hukum yang membahas secara khusus aspek legalitas dari kebijakan pengalihan aset BUMN tersebut. Sebagian besar studi yang ada lebih menekankan pada aspek ekonomi dan manajemen investasi, sehingga meninggalkan celah analitis dalam prinsip penguasaan negara dan bidang Hukum Tata Negara.

Pengalihan sebagian kewenangan dari BP BUMN kepada BPI Danantara menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi penyimpangan prinsip penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam doktrin yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, penguasaan negara tidak hanya dimaknai sebagai kepemilikan formal, tetapi juga mencakup fungsi pengaturan,

¹³ OECD, *State-Owned Enterprises and the Principle of Competitive Neutrality* (Paris: OECD Publishing, 2010);, 25. diakses melalui <https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/46734249.pdf>

¹⁴ Ian Bremmer, *The End of the Free Market: Who Wins the War Between States and Corporations?* (New York: Penerbit Portofolio/Penguin, 2010), 42.

pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, keberadaan negara harus tetap terlihat secara substantif dalam seluruh proses pengelolaan cabang produksi yang penting bagi negara. Pengalihan kewenangan kepada BPI Danantara yang bersifat semi-otonom berpotensi menggeser pola penguasaan negara dari penguasaan langsung (*direct control*) menuju penguasaan tidak langsung (*indirect control*). Pergeseran ini berimplikasi pada berkurangnya intensitas keterlibatan negara, khususnya dalam fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengurusan (*bestuursdaad*).¹⁵ Selain itu, karakter korporatif yang melekat pada BPI Danantara juga berpotensi mendorong orientasi pengelolaan yang lebih berfokus pada efisiensi dan keuntungan ekonomi, sehingga berisiko mengesampingkan prinsip utama penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dan konstitusionalitas terhadap kewenangan BP BUMN saat ini dari sudut Hukum Tata Negara. Perlu untuk dilakukan pengkajian pula, apakah perubahan ini telah sejalan dengan prinsip penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2010), 127.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005), 349.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan tata kerja Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Pengelola Investasi Danantara?
2. Bagaimana kesesuaian pengalihan kewenangan Badan Pengatur BUMN kepada Badan Pengelola Investasi Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan konsep penguasaan negara?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas memiliki tujuan yang Penulis hendak capai melalui penelitian ini, yakni:

1. Mengetahui hubungan tata kerja BP BUMN dengan BPI Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Menganalisis kesesuaian konsep penguasaan negara secara komprehensif pada BP BUMN dan BPI Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

D. Manfaat Penelitian

Hakikat ilmu sejatinya bukan sekedar untuk pengumpulan informasi belaka, melainkan guna memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pilar untuk

membangun peradaban yang lebih baik.¹⁷ Oleh karena nya, dengan dilakukannya penelitian atas topik yang Penulis angkat dalam skripsi ini, manfaat yang diharapkan untuk dapat ditimbulkan secara nyata antara lain adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang memperluas kajian teori pada bidang ilmu yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.¹⁸ Adapun manfaat teoritis yang diharapkan, yakni:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi analitis bagi ilmu pengetahuan pada bidang hukum, terutama bagi Hukum Tata Negara yang berfokus pada bidang kelembagaan dalam kaitanya dengan hubungan tata kerja antara BP BUMN dengan BPI Danantara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi literatur penelitian-penelitian lanjutan dalam konteks dan topik yang selaras dengan pengalihan kewenangan BP BUMN kepada BPI Danantara, ditinjau dari konsep penguasaan negara secara komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Secara umum, penjabaran atas manfaat praktis berguna untuk menarik kesimpulan yang dapat disalurkan demi menyelesaikan permasalahan yang

¹⁷ J. S. Suriasumantri, *Hakikat Ilmu: Sebuah Pengantar* (Universitas Negeri Makassar, n.d.).

¹⁸ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2018)

relevan dengan bidang studi yang diangkat pada penulisan. Yang diharapkan untuk menjadi manfaat praktis dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Selain utamanya guna memenuhi persyaratan perolehan gelar sarjana hukum bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan Penulis dalam menambah pemahaman secara umum atas Hukum Tata Negara.
- b. Menjadi manfaat dalam hal menambah pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Tata Negara, termasuk dalam konteks kelembagaan.
- c. Guna menjadi pedoman maupun referensi bagi para akademisi dalam meneliti bagaimana hubungan tata kerja BP BUMN dengan BPI Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan meneliti pengalihan kewenangan BP BUMN kepada BPI Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, telah sesuai dengan konsep penguasaan negara secara komprehensif.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian doktrinal atau normatif yang berfokus pada studi literatur yang mengkonsepkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, prinsip hukum, serta konsep hukum yang relevan

untuk mendukung validitas dari analisis yang disusun.¹⁹ Sebagaimana didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁰ Selaras dengan itu, penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji *law in books* yang berfokus utamanya pada Hukum Tata Negara dengan menggabungkan pendekatan secara perbandingan perundang-undangan atau *statute approach* melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait,²¹ dan *conceptual approach* melalui penelaahan putusan peradilan Mahkamah Konstitusi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini adalah penelitian deskriptif-analitis yang mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum positif untuk kemudian dijadikan acuan bagi permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif-analitis adalah gabungan dari deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran terkait suatu permasalahan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh, serta analitis yaitu memperoleh suatu

¹⁹ A.Z. Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2 (2012), 189-206.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Penerbit Mataram University Press, 2020), 56.

solusi maupun saran yang dibutuhkan dari suatu permasalahan berdasarkan uraian analisis yang kritis dan tersistematis²² Dengan analisis Normatif/Doktrinal yang bersifat kepustakaan, penelitian ini mengacu pada buku, artikel jurnal, artikel internet, dan tulisan relevan lainnya untuk dijadikan sumber. Hasil penelitian yang diperoleh atas isu penelitian lalu diuraikan secara deskriptif dan dianalisis guna ditemukan kesimpulan yang komprehensif dan holistik atas isu yang diangkat, yakni terkait bagaimana hubungan tata kerja BP BUMN dengan BPI Danantara dan juga apakah pengalihan kewenangan yang terjadi antara BP BUMN dengan BPI Danantara telah sesuai terhadap konsep penguasaan negara secara komprehensif.

3. Jenis Data

Penulis akan menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang berlandaskan pada produk dan literatur hukum.²³ Adapun bahan hukum yang akan dijadikan dasar adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diartikan sebagai aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara dan berkekuatan hukum tetap²⁴ Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain sebagai berikut:

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), 50.

²³ D. Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8 (2021):, 2463-2478.

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2016), 142.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebelum perubahan,
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara,
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-I/2003 yang menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-I/2003 yang menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-I/2003 yang menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.²⁵ Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini antara lain termasuk: buku hukum yang relevan dengan isu yang dibahas, jurnal hukum, artikel hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini berfungsi untuk mendukung proses analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan informasi komplementer dari bahan non-hukum, seperti: Artikel ilmiah, dan Dokumen resmi pemerintah maupun organisasi..

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menerapkan metode pengumpulan data berupa studi literatur yang mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas,²⁶ seperti peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, prinsip, konsep, dan teori hukum dengan penyesuaian terhadap metode penelitian doktrinal yang digunakan.

²⁵ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2020):, 26.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2004), 84.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan teknik analisis deskriptif analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menemukan, menjelaskan, dan menilai bagaimana hubungan tata kerja antara BP BUMN dengan BPI Danantara. Analisis dilakukan dengan melalui proses penafsiran gramatikal (penafsiran atas makna diksi dalam suatu peraturan) dan sistematis (penafsiran dengan mengkorelasikan suatu peraturan dengan peraturan lainnya).²⁷ agar kemudian dapat diperoleh pemahaman mendalam guna menyimpulkan gagasan yang diharapkan dapat berkontribusi untuk menyelesaikan isu yang menjadi topik pembahasan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini mengikuti format yang ditetapkan dalam buku panduan penulisan hukum (Skripsi) untuk Program Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Keempat bab yang menyusun skripsi ini saling terkait satu sama lain. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Orisinalitas

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit iLiberty, 2008), 170-172.

Penelitian. Secara khusus, bab ini menjelaskan latar belakang hubungan tata kerja BP BUMN dengan BPI Danantara ditinjau dari konsep penguasaan negara.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab terkait berisi sajian atau paparan mengenai hasil kajian literatur (berupa buku, jurnal, *paper*, putusan pengadilan, dan sumber literatur lainnya) yang koheren/sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti. Cakupan tinjauan pustaka yang dipaparkan dalam skripsi ini meliputi Tinjauan Pustaka tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengurus Investasi Danantara, dan Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Melalui bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang penulis peroleh dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan sebagai data pendukung. Dua rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini akan dibahas secara mendalam dalam bab ini. Pembahasan pertama adalah menganalisis bagaimana hubungan tata kerja BP BUMN dengan BPI Danantara ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pembahasan kedua menganalisis apakah pengalihan kewenangan yang terjadi anatar BP BUMN kepada BPI Danantara telah sesuai dengan prinsip penguasaan negara secara komprehensif.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan ringkasan hasil dan pembahasan yang telah disusun serta diselaraskan sesuai dengan urutan permasalahan yang diangkat. Sementara itu, saran mencakup rekomendasi yang diajukan sebagai langkah atau tindak lanjut dari penelitian yang dimaksud.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan keaslian atau orisinalitas skripsi yang dikembangkan dalam penelitian ini, berikut disajikan dua penelitian yang telah dilaksanakan:

Penelitian Sebelumnya				Penelitian Sekarang
NO	Nama Peneliti (Skripsi, Universitas/Lembaga & Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan (Penelitian Sekarang)

1	Fairuz Aridalfa & Dwi Haryati (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2019)	Peran Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pembentukan dan Pengelolaan Anak Perusahaan oleh Badan Usaha Milik Negara	Membahas kewenangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam pengawasan BUMN dan anak usahanya.	Membahas hubungan tata kerja BP BUMN dengan BPI Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara . Serta membahas pengalihan kewenangan antara BP BUMN dengan BPI Danantara telah sesuai dengan konsep penguasaan negara secara komprehensif.
---	--	--	---	--

2	Suherna Alis (Skripsi, Universitas Riau, 2022)	Penataan Kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam Penetapan Komisaris BUMN	Penelitian ini membahas kewenangan Menteri BUMN dalam penetapan komisaris BUMN dan konsep ideal penataan kewenangan tersebut.	Membahas hubungan tata kerja BP BUMN dengan BPI Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara . Serta membahas pengalihan kewenangan antara BP BUMN dengan BPI Danantara telah sesuai dengan konsep penguasaan negara secara komprehensif.
---	--	---	--	--

3	Herry Ardiansyah (Skripsi, Universitas Bakrie, 2023)	Analisis Peran Kementerian BUMN dalam Praktik Diplomasi Kesehatan Pemerintah Indonesia untuk Memenuhi Pasokan Vaksin Covid-19 dari Luar Negeri Sepanjang Tahun 2020-2022	Membahas peran Kementerian BUMN dalam diplomasi kesehatan terkait pasokan vaksin Covid-19 dari luar negeri.	Membahas hubungan tata kerja BP BUMN dengan BPI Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara . Serta membahas pengalihan kewenangan antara BP BUMN dengan BPI Danantara telah sesuai dengan konsep penguasaan negara secara komprehensif.
---	--	---	--	--